

Salinan:

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No.0594 /O/1985

tentang
Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876 /I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- :
 - a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
 - b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Pertama

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 1985

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(SOETANTO WIRJOPRASAKTO)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusau, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



SOEJOTO SE
NIP.130317253

1	2	3	4	5	6	7
	SULAWESI SELATAN					
	Pembukaan					
	1. SMP Negeri 18 Ujung Pandang	-		Tamalate	Kotamadya Ujung Pandang	09.1.2.1038.23.01.19.110 09.1.2.1038.23.01.19.120 09.1.2.1038.23.01.19.140 09.1.2.1038.23.01.19.210 09.1.2.1038.23.01.19.220 09.1.2.1038.23.01.19.230 09.1.2.1038.23.01.19.231 09.1.2.1038.23.01.19.232 09.1.2.1038.23.01.19.233 09.1.2.1038.23.01.19.250 09.1.2.1038.23.01.19.240 09.1.2.1038.23.01.19.360
	2. SMP Negeri 19 Ujung Pandang	-		Panakkang	Kotamadya Ujung Pandang	
	3. SMP Negeri 20 Ujung Pandang	-		Panakkang	Kotamadya Ujung Pandang	
	4. SMP Negeri 21 Ujung Pandang	-		Tamalate	Kotamadya Ujung Pandang	
	5. SMP Negeri 22 Ujung Pandang	-		Tallo	Kotamadya Ujung Pandang	
	6. SMP Negeri B o j o	-		Malussassi	Kabupaten Barru	
	7. SMP Negeri Leang-Leang	-		Bontimurung	Kabupaten Maros	
	8. SMP Negeri Balecc	-		Balecc	Kabupaten Pangkep	
	9. SMP Negeri Sengga	-		Bontomampo	Kabupaten Gowa	
	10. SMP Negeri Bontoladatto	-		Pelombangbang Selatan	Kabupaten Takalar	
	11. SMP Negeri 2 A l l u	-		Bangalla	Kabupaten Jempang	
	12. SMP Negeri Kassarago	-		Bontoladatto	Kabupaten Bone	

1	2	3	4	5	6	7
		13. SMP Negeri Ulaweng	-	Ulaweng	Kabupaten Domo	
		14. SMP Negeri S a l o	-	Takalala	Kabupaten Wajo	
		15. SMP Negeri Lebokong	-	Malabata	Kabupaten Soppeng	
		16. SMP Negeri Lamatti	-	Sinjai Utara	Kabupaten Sinjai	
		17. SMP Negeri Biangkeke	-	Tompebulu	Kabupaten Bontoling	
		18. SMP Negeri Bontobulaling	-	Bulukumba	Kabupaten Bulukumba	
		19. SMP Negeri Tongke-Tongke	-	Bonto Selayar	Kabupaten Selayar	
		20. SMP Negeri Tanda	-	Banggala	Kabupaten Majene	
		21. SMP Negeri 2 Campalagian	-	Campalagian	Kabupaten Polemas	
		(22) SMP Negeri 2 Mamuju	-	Mamuju	Kabupaten Mamuju	
		23. SMP Negeri 2 Suppa	-	Suppa	Kabupaten Pinrang	
		24. SMP Negeri 7 Pare-Pare	-	Beoulaki	Kabupaten Pare-Pare	
		25. SMP Negeri 2 Bilokka	-	Pencalautang	Kabupaten Sidrap	

[illegible]